

## Study Pendekatan Sosiologi pada Konflik Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Sukabumi

Yusuf

Universitas Islam Nusantara

Email: [dryusuf377@gmail.com](mailto:dryusuf377@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi penyebab terjadinya konflik, pihak yang berkonflik, proses terjadinya konflik, dampak terjadinya konflik dan penyelesaian konflik keagamaan di Sukabumi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil temuan mengungkapkan diperlukan strategi khusus untuk menangkal konflik keagamaan di Sukabumi salah satunya melalui; 1) sosialisasi keagamaan dan toleransi oleh MUI setempat; 2) Sosialisasi Kerukunan dan Kesatuan Bangsa oleh Anggota Kodim Sukabumi; 3) Babinsa sebagai Mediator; 4) mengadakan kegiatan bersama; 5) penambahan Pos Koramil setempat yang rawan terjadi konflik. Dengan menjaga dan merangkul seluruh stakeholder yang ada, maka konflik mungkin akan hilang. Diperlukan sikap saling memahami terkait kebutuhan eksistensi diri tentang keamanan dan keadilan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang damai dan harmoni melalui pendekatan yang tepat dan harus di pahami melalui tindakan yang humanis dan mengedepankan toleransi beragama secara sosiologis.

**Kata Kunci:** *Konflik keagamaan, pendekatan sosiologis, Jemaat Ahmadiyah.*

### Abstract

This study aims to analyze the dimensions of the causes of the conflict, the parties to the conflict, the process of the conflict, the impact of the conflict and the resolution of religious conflict in Sukabumi towards the Ahmadiyya Congregation. This study uses a descriptive qualitative research method. The findings reveal that a special strategy is needed to ward off religious conflict in Sukabumi, one of which is through; 1) religious socialization and tolerance by the local MUI; 2) Promoting National Harmony and Unity by Members of the Sukabumi District Military Command; 3) Babinsa as Mediator; 4) holding joint activities; 5) the addition of the local Koramil post which is prone to conflict. By maintaining and embracing all existing stakeholders, the conflict might disappear. Mutual understanding is needed regarding the need for self-existence regarding security and justice to create conditions for a peaceful and harmonious society through the right approach and must be understood through humane actions and promoting religious tolerance sociologically.

**Keywords:** *Religious conflict, sociological approach, Ahmadiyya Congregation*

### PENDAHULUAN

Dalam perjalanan panjang kehidupan umat manusia terjadi proses interaksi, baik yang berlangsung antar individu, antar komunitas, antar suku, antar golongan maupun antar bangsa dan senantiasa diwarnai oleh adanya berbagai perbedaan kepentingan. Interaksi kepentingan beragama secara ekonomi, politik ataupun sosial budaya pada gilirannya akan mendorong timbulnya berbagai macam konflik atau

pertentangan. Tahap lanjut dalam konflik biasanya adalah munculnya kekerasan. Kompetisi dan konflik kepentingan diantara berbagai unit local-regional dengan tepat dan halus telah dimanfaatkan untuk kepentingan negara-negara kolonial waktu itu (T.Jacob, 2004). Pada awal maupun sesudah proklamasi kemerdekaan hingga kini pasca reformasi, konflik kekerasan, agama, ras dan kelompok masih menjadi salah satu fenomena yang menandai state formation Indonesia untuk lebih baik lagi.

Meningginya intensitas dan keluasan konflik sosial sejak era reformasi ini, tidak dapat disangkal telah mencengangkan banyak kalangan. Ketercengangan ini tentu saja sangat bisa dipahami, karena sejarah bangsa Indonesia selama ini lebih banyak ditandai oleh ciri-ciri bangsa yang ramah, bangsa yang penuh toleransi, namun pada saat pasca reformasi ini ternyata masyarakat Indonesia justru menunjukkan karakter keberingasannya dengan tingkat kekerasannya yang menembus batas-batas rasa kemanusiaan, yang menimbulkan konflik di berbagai bidang. Dan akibatnya mebuahkan Kerugian moral, cultural, finansial dan infrastruktur. Kerugian ini biasanya ditujukan untuk mengganti berbagai hal yang disebabkan karena terjadinya konflik tersebut.

Dalam cara pandang tertentu, konflik bisa difahami sebagai realitas keniscayaan yang hadir dalam masyarakat. Cara nalar ini ingin memberikan pandangan bahwa dalam tubuh masyarakat, konflik tidak dimaknai sebagai akibat atau residu (sisa buangan) dari tindakan atau peristiwa tertentu. Konflik hadir justru inhern dalam karakteristik tubuh sosial masyarakat. Secara konseptual, konflik lebih difahami sebagai kerangka kerja yang inhern hidup dalam masyarakat (Susan, 2012: 5).

Namun memang di awal, perlu jeli untuk membedakan apakah 'konflik' yang dimaksudkan adalah sebuah entitas tafsir dari ontologi perkembangan dan eksistensi masyarakat, atau konflik yang dibaca secara awam sebagai dinamika pertentangan dan permusuhan yang merusak sendi-sendi kehidupan kolektif sebagai sebuah bangsa. Tentunya harus disepakati, yang menjadi kegelisahan dan keprihatinan tentu saja pada poin pengertian kedua. Konflik yang telah mewajah menjadi sebuah peristiwa tindakan yang destruktif bagi peradaban manusia dan masyarakat. (Ritzer dan Goodman, 2011: 122).

Tentu tidak mudah untuk memahami awal cara pandang ini. Setidaknya untuk pandangan yang meyakini sebaliknya, bahwa dunia masyarakat adalah bangunan unsur yang saling harmonis dan mengafirmasi. Pandangan yang satu ini tak lebih mau mengatakan bahwa masyarakat adalah bangunan sebuah sistem yang terdiri dari dimensi yang saling berintegrasi menuju kesatuan yang harmonis. Konsekuensi dari cara pandang ini tentu saja meletakkan 'konflik' sebagai sesuatu yang merusak atau menghancurkan dari segi-segi harmonis tersebut (Ritzer dan Goodman, 2011: 123).

Segala potensi dan gerak masyarakat yang mengganggu bangunan harmonis itu harus ditiadakan. Maka perbedaan pandangan, konflik pendapat atau keragaman identitas dalam taraf tertentu juga masih banyak dilihat sebagai ancaman bagi harmonisasi. Setidaknya perjalanan bangsa kita dalam masa-masa totalitarianisme Orde Baru masih bisa menunjukkan gambaran itu (Muhaimin, 2006: 62). Budaya- budaya keseragaman, penyatuan atas nama identitas tunggal seperti kebangsaan (nasionalisme) dan juga cara-cara nalar penyeragaman dalam berbagai dimensi menunjukkan watak totalitarianisme ini. Sebuah gerak masyarakat harus dibangun atas nama penyatuan tunggal yang kadang terlandasi oleh spirit fatalisme yang imajiner. Mann (2004: 25) dengan sangat baik dan provokatif menunjukkan bahaya dari sikap pembekuan identitas ini, dengan menyatakan bahwa, "Nasionalisme modern selalu mengagungkan identitas komunal sebagai cara utama untuk membawa orang-orang yang memihak negara. Demokrasi telah mengubah abad ke duapuluh menjadi abad pemberantasan etnik (genosida)."

Kalau kita berhipotesa dan menghisab diri ke dalam kondiri empiris masyarakat kita, Apakah masyarakat Indonesia yang dikenal masyarakatnya santun, taat beragama dan memiliki peradaban tinggi, senantiasa berpotensi bagi munculnya budaya kekerasan, budaya gemar ribut, budaya suka membantai, atau a culture

of violence?, ataukah, berbagai kekerasan dan brutalitas itu tidak lebih dari eksek, atau akibat-akibat ekstrem dari keadaan hidup yang sedang krisis? Apakah benar manusia Indonesia pada umumnya tidak lagi menghormati dan mentaati asas kesusilaan, tidak lagi menghormati kepentingan hidup sesama manusia?. Semua hipotesa ini perlu mendapatkan jawaban yang clear and clean dan pendekatan konseptual yang mutakhir dalam ilmu jiwa tentang kekerasan massa atau the psychology of mass violence dan sosial science tentang kekerasan dan konflik politik, maka kita akan memperoleh empat kondisi keadaan yang dapat menimbulkan kecenderungan yang sangat tinggi untuk terjadinya kekerasan massa sebagai berikut:

1. Pertama, telah bertahun-tahun di Indonesia terjadi apa yang disebut syndrome of marginalization atau kehidupan yang terpuruk dan terpinggirkan. Artinya, banyak sekali masyarakat yang sudah lama merasa terpuruk, tertinggal dari aspek kesejahteraan, terbuang dari lingkungan terhormat, terkucilkan jauh dari gemerlap sekelompok elit, tertekan atas kebutuhan primer, dan terhina atas jatid dirinya sebagai manusia yang mau hidup normal dan bersosial. Setumpuk perasaan kebatinan dan kegalauan pikiran serta ketidakberdayaan untuk mengimbangi keadaan, maka kondisi ini rentan sekali untuk terpropokasi oleh bisikan dan informasi yang diterima
2. Kedua, kondisi yang menimbulkan kecenderungan terjadinya banyak kekerasan ialah syndrome of betrayal, yaitu banyaknya golongan yang penuh harapan yang akhirnya merasa dihianati, sedikitnya ditipu dan dibodohi, suatu kondisi yang memperlihatkan dalamnya gap antara harapan dan kenyataan.
3. Ketiga, akses negatif dari suatu oligarki yang telah berpuluh-puluh tahun berkuasa, kini sedang mengamplifikasi permasalahan yang kompleks. Kaum elite penguasa yang dulu mau di puji dan di puja saat ini mulai terbongkar topeng kepalsuannya, mereka super korup dan dholim terhadap rakyatnya sendiri, kelompok-kelompok yang kaya dan berkuasa di Indonesia, tiba-tiba terancam jatuh, dan terseret ke pengadilan. Sehingga lahirnya people distrust masyarakat yang massif terhadap penguasa yang diikuti dengan praktek main hakim sendiri
4. Keempat, melemahnya sebagian authorized and legal controls, atau kurangnya wibawa sebagian aparat ketertiban dan keamanan. low enforcement yang terbang pilih, tumpul kebawah dan tidak tuntas melahirkan permasalahan hukum yang abu-abu dan konflik yang berkepanjangan: (Malkan, 2002; Laksono, 1998).

Dari analisis konsep tersebut di atas secara empiris masyarakat Indonesia dalam kondisi sebagaimana telah di jelaskan, namun inti dari the psychology of mass violence adalah aspek human capital Indonesia khususnya para penguasa belum mampu memberi keteladanan pada setiap tingkatan birokrasi, nilai-nilai kebenaran, keadilan dan humanisme masih berada pada tataran retorika politik untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas perseorangan maupun golongan, belum di dasari oleh niat suci mengejawatahkan substansi nilai-nilai tersebut untuk meningkatnya derajat nilai masyarakat pada umumnya. Cara pandang para pemimpin dalam membangun harmoni yang dinamis dalam bermasyarakat yang tentram, aman dan sejahtera jauh terpeleset dari nilai-nilai dasar yang di amanatkan oleh founding father bangsa ini yang telah besusah payah merumuskan welfare state melalui nilai-nilai ketuhanan, persatuan dan persaudaraan, kemanusiaan yang beradab, kepemimpinan dengan hikmah dan kebijaksanaan kemudian nilai keadilan sosial dan kesejahteraan

Cara pandang yang beku dan kaku terhadap persoalan bangsa akan melahirkan ego sektoral kaum elitis yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan komunal, kaum elit semestinya berintegrasi dengan masyarakat untuk sebuah kekuatan, bukan menjadikan objek dan subjek eksploitasi potensi yang dirampas demi kelanggengan suatu hirarki, hal ini akan menimbulkan resistensi yang besar dan dapat menjadi konflik penuntutan hak disuatu saat nanti, terjadinya distrust dan apatis terhadap norma, regulasi dan kebiasaan umum. Heterogenisme masyarakat tidak bisa digiring pada penyeragaman pemahaman sektoral untuk tujuan

penyatuan tunggal yang di kontruksi oleh spirit yang imajiner dan utopis, hal ini secara fakta di lapangan telah terjadi di berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat.

Bahkan karakteristik ini juga sangat nampak pada pandangan dasarnya tentang sistem negara yang dibangun berkait dengan relasinya pada warga negara. Cara pandang negara integralistik ini seringkali akhirnya menyeret pada kondisi relasi yang hegemonik dan tersentralisasi dalam cara pandang yang beku (Bourchier, 2007: 43). Watak harmonisasi sejatinya kemudian hanya sering menjadi selubung dari sebuah sistem totaliter yang hegemonik (Narwaya, 2010:166).

Konflik bukanlah entitas yang berdiri tunggal. Ia menjadi persoalan yang harus dipecahkan menyangkut banyak dimensi. Ia bisa beranjak dari kesadaran membangun kehidupan berbangsa dan bernegara bersama. Ia bisa juga menyentuh dengan cara penghargaan atas nilai hak dasar manusia, namun ia juga bisa dibaca sebagai terkait dengan persoalan cita-cita demokrasi, atau bahkan yang lebih pragmatis bisa amat berkait dengan kepentingan dalam rangka menjaga kohesifitas dan solidaritas warga negara dalam mengawal cita-cita kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa.

Harus cukup hati-hati dan bijaksana untuk membaca sebuah persoalan konflik yang kemudian sering dilabeli dalam katagori konflik bernuansa keagamaan. Kecuali mengupas dan menganalisis sejauhmana sebuah konflik bisa dikategorikan sebagai konflik agama, bukanlah sebuah analisis sederhana, akan menyangkut banyak pertimbangan. Di sisi lain kegagalan dan kekeliruan dalam memberi kesimpulan tersebut akan selalu mendorong eskalasi kerumitan sendiri pada realitas yang lebih kongkrit.

Konflik bernuansa keagamaan sering kali diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai legal doctrine yang harus dilaksanakan. Kekerasan atas nama agama dapat diterjemahkan sebagai kekerasan yang melibatkan agama sebagai premium variant. Konflik adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan (Windu, 2012: 62). Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, sehingga konflik sosial dan politik yang sebenarnya di luar agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya (Yusuf, 2011: 5).

Konflik bernuansa keagamaan yang terjadi di era reformasi, seperti konflik di Ambon, Poso, Sampit, Ciketing, Yasmin, dan lain-lain. Khusus untuk konflik bernuansa keagamaan pada konflik Ahmadiyah yang terjadi di Sukabumi maupun daerah lainnya hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pihak yang dapat dijadikan sarana mediasi. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru seakan bersikap tidak tahu menahu keberlanjutan konflik Ahmadiyah ini (Wuryanto, 2012: 5).

Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau pengerahan sampai penggunaan kekuatan TNI. Namun tetap konflik secara sporadis masih tetap sering terjadi di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

John Galtung (2013), dalam antitesisnya, memperkenalkan conflict triaglenya yang biasa dikenal sebagai segitiga kekerasan Galtung, yaitu: Direct (overt) violence. Kekerasan langsung yang terjadi secara fisik (penyerangan langsung). Kemudian Structural violence yaitu Kekerasan struktural ini termasuk kekerasan tak langsung karena penekanan lebih condong kepada sistem yang berjalan dalam suatu situasi sosial. Dan terakhir Cultural Violence. Kekerasan yang sudah ada dalam suatu budaya yang dianut sekelompok orang di dalamnya. Model kekerasan ini terjadi karena perilaku yang sudah sering dilakukan (kebiasaan) sehingga tidak

terlalu menimbulkan pro dan kontra yang menyolok, terkecuali ada yang memrotos kebudayaan tersebut dan hendak melakukan perubahan karena dinilai telah mengakibatkan kekerasan yang selama ini belum dimengerti sepenuhnya.

Melihat fakta di lapangan, Konflik keagamaan di Indonesia lebih banyak memperlihatkan bentuk konflik Direct (overt) violence. Sebagai contoh di Jawa Barat, menurut laporan Pikiran Rakyat, (edisi, 27 Januari, 2017) menyatakan bahwa Jawa Barat Sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 menduduki peringkat pertama provinsi intoleran atau menolak kebebasan beragama. Pada 2015, dari 87 aduan yang masuk ke Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 20 di antaranya terjadi di Jawa Barat. Angka ini menunjukkan Jawa Barat tertinggi dalam hal intoleran. Hal senada dikemukakan oleh Setara Institute dan Data survei Wahid Foundation tahun 2016, menyatakan hampir 80 persen pelaku bom bunuh diri di Indonesia dari Jawa Barat. sepanjang tahun 2016, sebanyak 97 pengaduan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat mendapat peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah aduan terbanyak yakni 21 pengaduan. Pada 2015, Jawa Barat juga berada di posisi sama dengan 20 aduan.

Hal tersebut di atas identik dengan angka ketimpangan tertinggi secara nasional, Provinsi Jawa Barat bersama dengan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi se-Indonesia. Terlebih di kawasan perkotaan. Rasio perkotaan di Jawa Barat meningkat pada periode tahun 2016 dari 0,43 menjadi 0,45 pada tahun 2017. Hal itu akan mudah memberikan peluang untuk terjadinya konflik, menurut sebuah hipotesa menyatakan bahwa toleransi akan sulit tumbuh di tengah kesenjangan ekonomi yang melebar. Kesenjangan ekonomi dalam kondisi ini sering dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menumbuhkan sentimen sensiritf, yakni SARA. Motif yang menjadi alasan menghadapi “musuh bersama” atas dasar keyakinannya yang terusik sering dijadikan alasan untuk lahirnya tindakan intoleran dan konflik.

1. Dengan hadirnya jemaat ahmadiyah ditengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa Baratpun menjadi adanya polarisasi baru hampir disemua daerah-daerah seperti:
2. Penyerangan oleh massa terhadap Komunitas Ahmadiyah yang terjadi pada 19 September 2005 di Cianjur
3. Penyerangan oleh sekelompok massa Pada 15 Juli 2005 di Kampus Al Mubarak, Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4. Pengrusakan terhadap mesjid Istiqomah tempat kegiatan Komunitas Ahmadiyah Pada 19 Agustus 2005, terjadi di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jabar yang dilakukan oleh massa.
5. Pengrusakan terhadap percetakan Binangkit milik ketua Komunitas Ahmadiyah Pada 30 September 2005, di Kabupaten Garut, Jabar yang dilakukan oleh massa.
6. Komponen Muslim Kabupaten Kuningan melayangkan surat penegasan yang isinya penegasan bahwa Ahmadiyah harus segera menanggalkan pengakuannya beragama Islam pada tanggal 19 November 2007, dan menghentikan seluruh kegiatan sesuai isi/perintah SKB
7. Pembakaran dan peruksakan Masjid Al-Furqon milik komunitas Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi, tengah malam 25 April 2008.
8. sosialisasi pergub tentang larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah di Indramayu dihadiri ratusan ulama, babinkamtibmas, kades, para camat dan pejabat teras di halaman Wisma Haji Indramayu, pada hari Jumat tanggal 8 april 2011
9. Pemerintah Kota Bekasi yang menyegel masjid jemaah Ahmadiyah pada hari Kamis tanggal 11 april tahun 2013 dan mengajak untuk berdialog
10. Penyegalan masjid Al-Furqon Cigalontang Tasik Malaya Pada tanggal 31 maret 2915 oleh satpol PP Kabupaten Tasik
11. walikota Depok melakukan penyegelan untuk yang ketujuh kalinya. sejak tahun 2012 dua kali, tahun 2014 dua kali, tahun 2015 dan 2016 masing-masing satu kali.

12. Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukabumi menyegel Masjid Al-Furqon milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat, untuk kedua kalinya penyegelan masjid yang sama dilakukan pada bulan Juli.2016
13. Hampir di semua daerah di Jawa Barat sejak tahun 2002 sampai dengan 2008 telah mengeluarkan SKB larangan penyebaran ajaran Jemaat Ahmadiyah , antara lain Cianjur, Majalengka, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung, garut, Bogor, Bekasi, Depok, Cimahi dan Sukabumi. Lima daerah yang sudah pernah terjadi kekerasan terhadap Ahmadiyah sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 terjadi di Bogor, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Cimahi dan Sukabumi

Kondisi lapangan seperti dikemukakan di atas, sesungguhnya sangat ironi dengan budaya suku sunda yang terkenal ramah dan toleran. Masyarakat Jawa Barat selama ini dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sopan, senantiasa menjunjung tinggi tatakrama dalam kehidupan bermasyarakat, dan cenderung menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Apalagi di Kabupaten Sukabumi yang dikenal dengan masyarakat nirkomflik telah terjadi konflik ahmadiyah yang cukup panjang dan besar, fakta ini seakan-akan tidak dapat diterima oleh nalar sehat dan sangat kontradiktif, kondisi yang tidak prevalen ini mengundang pertanyaan besar untuk dianalisa secara seksama apa yang sebenarnya terjadi, fakta sosial yang anomali ini memerlukan sumber-sumber data dan informasi serta analisis komponen-komponen konflik secara parsial dan integral untuk mendapatkan suatu fakta baru sebagai jawaban terhadap permasalahan yang terjadi atau dikenal dengan istilah anatomi konflik.

Anatomi konflik yang dimaksud adalah suatu kesatuan dari berbagai organ atau komponen yang memiliki kedudukan, posisi dan hubungan yang saling terkait antara penyebab, proses dan akibat dari suatu konflik, atau antara man, metod, dan material untuk diangkat, dipelajari dan kemudian di analisa, pemaknaan konsep ini diambil dari disiplin ilmu kesehatan yang mengatakan bahwa Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh (manusia) dengan cara menguraikan tubuh (manusia) menjadi bagian yang lebih kecil kebagian yang paling kecil,dengan cara memotong atau megiris tubuh (manusia) kemudian diangkat, dipelajari dan diperiksa menggunakan mikroskop. (Ethel Sloane, 2003 : 1).

Fakta-fakta diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah yang banyak terjadi di Sukabumi bukan hanya mengindikasikan mulai lunturnya ajaran-ajaran luhur Sunda tentang silih asah-asih-asuh, namun juga memperlihatkan orientasi keagamaan yang mulai mengeras, dimana perbedaan pandangan atau ajaran cenderung disikapi secara sinis dan penuh kecurigaan (Setara Institute, 2013). Dalam kondisi seperti ini, orang cenderung mudah menghakimi orang lain atau kelompok lain yang berbeda. Pelabelan sesat atau kafir mudah dilakukan dan menjadi pemicu bagi munculnya tindakan kekerasan seperti pengusiran, pelarangan, intimidasi, dan pemasangan hak-hak sipil warga penganut Ahmadiyah.Namun, jikapun benar Ahmadiyah adalah aliran sesat, lantas apakah jalan keluarnya adalah dengan melakukan pemaksaan agar mereka bertaubat? Dan yang lebih penting lagi, apakah kekerasan adalah jalan terbaik yang dituntunkan oleh agama dalam mengatasi hal tersebut? Dalam banyak kasus dan peristiwa, tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Bahkan, ia akan menimbulkan masalah baru karena setiap kekerasan selalu menyisakan luka dan trauma yang tidak mudah dihapuskan dari memori kolektif korban. Dalam jangka panjang, seperti menyembunyikan kebencian dalam yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali.

Fenomena sosial ini memang telah menampilkan warna baru yang perlu di analisisa dari berbagai sudut pandang, karena realita sosial telah menunjukan suatu kondisi yang telah berkecamuk antara nilai-nilai lain di luar agama dengan nilai agama, seperti adanya gerakan 212, politik pilkada serentak diberbagai daerah dan khususnya di DKI Jakarta yang di kaitkan juga dengan agama, budaya kaitanya dengan adanya perilaku ekspresi bebas melalui viral media elektronik dan medsos, inipun berkaitan erat dengan eksistensi agama, dalam maknanya yang luas agama berkorelasi dengan berbagai aspek kehidupan sosial jadi konflik berbasis

keagamaan memiliki spektrum yang luas dalam kehidupan sosial, dan selalu menunjukkan banyak aktor yang terlibat didalamnya.

Oleh karena itu pendekatan penanganan konflik keagamaan seperti konflik Jemaat Ahmadiyah di Sukabumi harus di selesaikan melalui pendekatan sosiologis dengan alasan bahwa pendekatan sosiologi adalah landasan kajian atau studi dalam penelitian ini yang didasarkan pada kajian hidup bersama dalam masyarakat, serta menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan secara humanity yang sejalan dengan orientasi keagamaannya.

Tidak berorientasi kepada formalisasi agama semata namun menempatkan persoalan perbedaan faham, masalah keyakinan, perilaku sosial dalam sudut pandang hak privasi seseorang (UUD 1945, Pasal 28G ayat 1) yang harus di hargai dan di hormati karena itu jauh lebih win-win solution dari pada pendekatan agama itu sendiri yang menjadi sumber masalah dan mengandung makna benar salah secara abolut, atau pendekatan hukum yang berbicara salah benar dalam ukuran kesepakatan manusia. Pendekatan sosiologis dalam prakteknya dilakukan dalam tahapan pendekatan makro yang bersifat agregatif atau kolektif dan pendekatan mikro yang berusaha memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur atau komponen-komponen yang lebih kecil secara mendasar.

Pemerintah sebetulnya telah membuat seperangkat nilai dan norma untuk mengharmoniskan agama-agama yang berbeda. Motifnya adalah agar berdampingan dan menutup keran konflik dalam bernegara. Sayangnya, berjalannya struktur sosial tidak menegasikan potensi konflik. Potensi itu sering kali meledak apabila ada pemicunya. Begitu pula pemerintah telah membuat seperangkat aturan untuk menyelesaikan konflik seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012, namun konflik terus berulang secara sirkular oleh karena itu resolusi konflik antara Jemaat Ahmadiyah dan Islam Mainstream di Kabupaten Sukabumi harus menemukan suatu model pendekatan yang tidak seperi biasanya yaitu model pemecahan masalah yang menekankan aspek humanity yang universal dan inheren dengan budaya lokal ketimbang menekankan aspek hukum atau agama itu sendiri yang bersifat dogmatis dan kaku.

Tujuannya jelas adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan berkeadilan. Lalu terpeliharanya kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat Sukabumi pada umumnya sehingga tenggang rasa dan toleransi menjadi landasan berperilaku dan bertindak masyarakat, serta terpeliharanya fungsi sistem pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi dan sistem sosial Masyarakat yang dapat melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana sosial keagamaan di Sukabumi.

## **METODE**

Penelitian ini dirancang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan alasan karena permasalahan yang diteliti sangat general, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial yang kompleks, dinamis dan belum jelas problemnya tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu penggunaan metode ini dimaksudkan peneliti untuk memahami secara mendalam permasalahan penanganan konflik bernuansa keagamaan dengan pendekatan Pembinaan Sosiologi sebagai sarana social approach. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu suatu pendekatan yang beranggapan bahwa suatu fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh dengan makna yang transendental. Dunia sosial keseharian tempat manusia hidup senantiasa merupakan suatu yang inter subjektif dan sarat dengan makna. Dengan demikian, fenomena yang di pahami oleh manusia adalah refleksi dari pengalaman transedental dan pemahaman tentang makna (Little John, 2005: 336).

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan Teknik Penelusuran Data Melalui Internet. Pengolahan data dilakukan dengan menjaga keabsahan data, peneliti melakukan Validitas internal, Validitas internal (Kredibilitas), Dependabilitas dan Objektivitas(confirmability) yang dimaksud Keabsahan data dalam penelitian ini adalah tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan dan ini dilakukan sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif ini akan dilakukan sejak awal pengambilan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menjaga kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas.

Pada tahapan pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data baik berupa jurnal atau tesis penelitian terdahulu, literatur, yang relevan dan teori atas konsep yang menunjang dalam penelitian ini. Peneliti pun melaksanakan aktivitas wawancara. Dokumentasi audio visual, dan mengumpulkan arsip-arsip yang mendukung. Pada tahapan analisis, peneliti akan menggunakan metode embedded analysis dengan tujuan bukan untuk menggeneralisir tetapi memahami kompleksitas sebuah kasus. Setelah kasus tersebut dianalisis, peneliti akan menyimpulkan hasil yang didapat dari penelitian ini. Hasil yang didapat berupa hasil, pengertian, jawaban ataupun situasi yang berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendekatan Konflik Keagamaan**

Konflik Keagamaan di Sukabumi merupakan perseteruan dua paham keagamaan antara paham Sunni yang berakidah Ahli Sunah Wal Jemaah dengan Jemaat Ahmadiyah yang berakidah pada ajaran Mizra Ghulam Ahmad sehingga melahirkan perbedaan keyakinan, pandangan, persepsi, dan cara merealisasikan tujuan, sikap dan perbedaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan polarisasi baru di tengah-tengah masyarakat di lima kecamatan khususnya dan umumnya di Kabupaten Sukabumi.

Konflik yang dilatar belakangi oleh paham keagamaan tersebut menjadi konflik sosial yang meluas pada aspek-aspek lainnya seperti politik, ekonomi, budaya, hukum, dan komunikasi sosial yang berlangsung secara dinamis negatif dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan dengan panjangnya proses konflik, tentu kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat segera diakhiri. Maka berbagai penyelesaian konflik pun dilakukan oleh unsur Muspida daerah sekalipun tidak dapat menyelesaikan secara tuntas namun paling tidak tensi polarisasi mengendor dan tindak kekerasan fisik tidak terulang lagi.

Pendekatan structural yang dilakukan oleh aparat formal pemerintahan, baik eksekutif (Pemda sampai dengan kepala desa) maupun yudikatif daerah (kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer) melalui pengawasan, pengendalian dan pengarahan kelompok Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat Suni sekitar tidak menghasilkan suatu resolusi yang optimal. Karena lebih mengedepankan pendekatan hukum secara absolut dan penggunaan otoritas pihak middle line yang kaku, Penyelesai konflik Jemaat Ahmadiyah dinyatakan belum tuntas karena kohesivitas Jemaat Ahmadiyah masih belum banyak bergeser dari keyakinannya, serta eksklusivitas Jemaat Ahmadiyah dalam beberapa hal masih nampak sampai penelitian ini dilakukan. Pendekatan struktural yang dilakukan belum mampu menghentikan konflik yang terjadi, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang relevan yaitu yang rasional, humanism, implementatif dan solutif.

Pendekatan penyelesaian konflik harus dipahami melalui tindakan yang rasional yaitu rasionalitas praktis yakni lebih memandang dan menilai aktivitas sosial yang berhubungan dengan kepentingan dirinya secara pragmatis dan egoistik diantara kubu yang berkonflik. rasionalitas teoritis, yakni lebih memahami terlebih dahulu realitas yang ada baik secara hukum, norma dan adat istiadat yang tidak tertulis., rasionalitas substansif, yakni mengikut sertakan cara-cara untuk mencapai tujuan. Artinya keterlibatan ketua pihak harus



proposional dan terwakili. Dan yang terakhir adalah rasionalitas formal, yakni mengkalkulasikan cara-cara untuk mencapai tujuan bisa dilakukan melalui metode win-win solution. Rasionalitas pendekatan resolusi konflik yang paling memungkinkan ideal adalah pendekatan sosiologis yang mengabungkan pendekatan melalui tiga landasan yaitu teori dan praktek dari konsep fungsional struktural, fungsi konflik dan interaksionisme.

### **Analisa Konflik Keagamaan Ahmadiyah di Sukabumi**

Konflik keagamaan antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah di Sukabumi dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya; Pembentukan "Tim Penangan JAI", sosialisasi faham agama yang benar oleh MUI, sosialisai kerukunan dan kesatuan bangsa oleh Kodim, silaturahmi ke para pihak oleh Babinsa, Babinsa sebagai mediator, mengadakan kegiatan bersama, penambahan pos Koramil setempat. Dengan langkah dan tahapan sebagai berikut:

#### **Pembentukan "Tim Penangan JAI" oleh MUI, Kejaksaan, Kodim dan Polres Kabupaten Sukabumi**

Pembentukan Tim Penangan JAI (Jemaat ahmadiyah Indonesia) di Sukabumi dilakukan oleh MUI, Kejaksaan, Kodim, Polres Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini masing-masing bertugas sesuai dengan perannya bagi bangsa dan negara. MUI berperan dalam memberikan materi agama bagi Jemaat Ahmadiyah dan Non Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah diberikan materi tentang pemahaman agama yang benar menurut Syariat Islam, sementara Non Ahmadiyah diberikan materi terkait pengertian jihad yang benar dan Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian, sehingga Non Ahmadiyah tidak mudah melakukan kekerasan. Kejaksaan berperan sesuai tugasnya dalam menuntut para pihak yang berkonflik sesuai dengan pelanggaran, begitu juga Polres Sukabumi berperan sesuai tugasnya dalam menangkap pelaku tindak kekerasan. Kodim Sukabumi berperan sebagai mediator antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah agar tidak saling mengganggu dan saling berkonflik kembali.

Dalam teori sosial Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (domination) dan yang dikuasai (submission), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan. (Johnson,1990). Berdasarkan teori sosial Dahrendorf diatas dalam konteks penyelesaian konflik keagamaan ahmdiyah ini hanya aspek kekuasaan formal yang dapat melakukan penguasaan dan pendudukan terhadap pihak yang berkomplik, karena disini tidak ada konflik kelas sosial dalam arti kelompok non ahmadiyah lebih baik derajatnya dari pada kelompok ahmadiyah atau sebaliknya, sekalipun ukuran kelompok non ahmadiyah lebih besar, yang benar adalah tim penangan JAI harus mengakomodir aspirasi problem solving dari kedua pihak yang didasarkan pada pemecahan masalah win-win solution, tidak ada tendensi keberpihakan kepada kelompok dominasi (domination) atau sebaliknya kepada kelompok kecil (submission).

Jadi jika ada perilaku yang ditentukan oleh perilaku yang otonom dalam hal ini unsur muspida Sukabumi, maka keduanya harus seimbang. Inilah inti pemikiran Dahrendorf dimana asumsinya bahwa teori fungsionalisme struktural tradisional mengalami kegagalan karena teori ini tidak mampu untuk memahami masalah perubahan sosial secara komprehensif terutama menganalisis masalah konflik secara general. Komplik ini adalah konflik yang bertitik tolak dari perbedaan pemahaman ajaran agama maka penanganan konflik harus spesifik dan seimbang. Maka pendekatan teori fungsional struktural harus di arahkan kepada skop yang lebih komprehensif yang dipadukan dengan pendekatan teori interaksionisme yang lebih mengedepatkan persuasive approach dengan pola komunikasi yang interaktif dan seimbang untuk memahami esensi kebutuhan dasar dari kedua belah pihak. Yaitu kebutuhan eksistensi diri tentang keamanan dan

keadilan.

### **Sosialisasi Fahaman Agama yang Benar oleh MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sukabumi berperan dalam memberikan materi agama yang benar bagi Jemaat Ahmadiyah dan Non Ahmadiyah, dikarenakan pemahaman agama kedua belah pihak yang tidak benar menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan. MUI memberikan materi agama tersebut dalam bentuk sosialisasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, baik Jemaat Ahmadiyah maupun Non Ahmadiyah. Sosialisasi dalam hal ini ditekankan pada dua hal yakni tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan pemahaman agama tentang ajaran agama Islam yang penuh kedamaian.

Jemaat Ahmadiyah sebelumnya meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi merupakan hasil ijtihad sebagaimana sebuah usaha dalam memahami agama, namun MUI menegaskan bahwa ijtihad dalam Islam terdapat aturan dan batasannya, diantaranya adalah tidak boleh melanggar Rukun Islam dan Rukun Iman,

Rukun Islam tentang Syahadat tidak boleh menyimpang dari pengakuan bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah yang diwajibkannya mengucapkan dalam bahasa Arab, tidak seperti keyakinan Jemaat Ahmadiyah yang menghilangkan pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah dan kemudian menggantikannya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Lebih lanjut tentang pelaksanaan Haji. Rukun Islam tentang Haji dengan berbagai syarat dan rukunnya, diantaranya pelaksanaannya adalah di Makkah sebagai tempat Baitullah (ka'bah) berada yang menjadi kiblat bagi umat Islam. Tidak seperti sebelumnya Jemaat Ahmadiyah yang melakukan ibadah haji di Qadhiyan India sebagai tempat kelahiran Mirza Ghulam Ahmad dengan menyamakan Kota Makkah sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Rukun Iman tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, khususnya bagi umat Islam yakni Kitab Suci Alquran sebagai pedoman dalam hidup, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya seperti Kitab Zabur, Kitab Taurat, dan Injil. Tidak seperti keyakinan Jemaat Ahmadiyah yang meyakini kitab-kitab lain (Kitab Ahmadiyah) sebagai kitab suci.

Pemahaman Jihad yang sering diartikan berperang merupakan pandangan yang kurang tepat, apalagi Jihad tidak terbatas pada berperang, bahkan melawan nafsu sendiri merupakan Jihad terbesar dalam hidup. Begitu juga Jihad yang berarti perang dilakukan bagi musuh-musuh Islam, sedangkan Jemaat Ahmadiyah walaupun keluar dari Islam (murtad) tidak berarti harus diperangi, karena orang murtad berarti kafir, sementara kafir yang wajib diperangi adalah kafir yang memusuhi Islam, sedangkan Jemaat Ahmadiyah tidak menunjukkan peperangan melawan sesama Islam.

Pemahaman Islam sebagai agama yang damai menunjukkan bahwa Islam mengajarkan perdamaian, bahkan jika pun berperang Islam mengajarkan untuk memperlakukan tawannya dengan baik, apalagi Jemaat Ahmadiyah yang merupakan kelompok yang kurang memahami atau salah pemahamannya terhadap syariat Islam seharusnya diluruskan dan bukan untuk diperangi atau diberikan tindakan kekerasan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh MUI dilaksanakan setiap satu bulan sekali pasca terjadinya konflik, walaupun pada saat mengikuti sosialisasi Jemaat Ahmadiyah mengiyakan atau membenarkan penjelasan MUI, namun setelah sosialisai mereka kembali pada keyakinan kelompoknya, sehingga sosialisasi yang dilakukan MUI tidak berpengaruh sama sekali. Hal tersebut disebabkan oleh doktrin yang kuat dan pemahaman tentang kebenaran aliran Ahmadiyah sudah tertanam kuat, selain itu setelah dilakukan sosialisai maka mereka kembali pada kelompoknya yang memungkinkan pimpinan atau tokoh di Ahmadiyah bisa kembali memberikan keyakinan semula seperti yang diajarkan dalam Jemaat Ahmadiyah.

Sementara sosialisai tentang jihad yang benar dan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bisa dikatakan kurang berhasil, dalam hal ini saat sosialisai berlangsung Non Ahmadiyah dengan Jemaat Ahmadiyah

terlihat damai berdampingan, namun setelah kembali dari tempat sosialisasi merasa tersinggung dengan Jemaat Ahmadiyah yang tetap teguh pada keyakinannya. Disisi lain terdapat juga Non Ahmadiyah yang dari awal tetap keras merasa bahwa Jemaat Ahmadiyah murtad – kafir yang wajib diperangi, dikarenakan dengan kehalusan mereka tidak bisa disadarkan. Lebih lanjut terdapat masyarakat non Ahmadiyah yang membenarkan dan mengikuti materi sosialisasi dengan hikmat dan dilaksanakan didalam kehidupan bermasyarakat.

Resolusi ini dilihat dari segi isi sudah sesuai dengan permasalahan yang menjadi titik masalah, namun dari segi metode dan strategi serta hasil masih kurang produktif, metode yang dilaksanakan adalah metode pendekatan agama yang justru menjadi peregang kedua belah pihak, seharusnya dari sisi lain yang sematik dengan substansi masalah, begitu pula strategi melalui ceramah ini hanya akan membuahkan hipokritas bagi jemaah ahmadiyah yang sudah tertanam faham ajaran ahmadiyah, oleh karena itu melalui pendekatan sosiologi sanga memungkinkan untuk adanya perubahan keraha perdamaian konflik yang permanen, karena pendekatan sosiologi pendekatan kebenaran dalam persepetif umat manusia yang mudah dicerna.

Dalam sosiologi agama kontemporer ada istilah interaksionisme simbolik diperkenalkan oleh Herbert Blumer dalam (Johan Efendi.(1978:13) artinya bahwa hidup dalam kehidupan nyata adalah tugas bersama yang harus dilakoni secara bersama-sama sebagai identitas sosial dalam mencapai tujuan kehidupan yang paling besar yaitu keselamatan bersama melalui ajaran agama.

Herbert Blumer memperkenalkan interaksionisme simbolik melalui tiga proposisinya yang terkenal: (a) Manusia berbuat terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi mereka; (b) Makna-makna tersebut merupakan hasil dari interaksi sosial; (c) Tindakan sosial diakibatkan oleh kesesuaian bersama dari tindakan-tindakan sosial individu. Dengan mendasarkan pada ketiga proposisi diatas, perspektif interaksionisme simbolik melihat pentingnya agama bagi manusia karena agama mempengaruhi individu-individu dan hubungan-hubungan sosial. Pengaruh paling signifikan dari agama terhadap individu adalah berkenaan dengan perkembangan identitas sosial. Dengan menjadi anggota dari suatu agama, seseorang lebih dapat menjawab pertanyaan “siapa saya?”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa identitas keagamaan, dan kepercayaan-kepercayaan serta nilai-nilai yang diasosiasikan dengan agama merupakan produk dari sosialisasi. Oleh karenanya, kalangan interaksionis lebih melihat agama dari sudut peran yang dimainkan agama dalam pembentukan identitas sosial dan penempatan individu dalam masyarakat.

Perspektif sosiologi diatas, setidaknya kita sudah dapat melihat apa sebenarnya yang menjadi pokok kajian para sosiolog ketika mereka mengkaji permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat. Luasnya cakupan dimensi agama yang ada sebagai konsekuensi dari kecenderungan para sosiolog mendefinisikan agama secara inklusif sebenarnya telah membuka kesempatan yang luas bagi berbagai perspektif yang ada dalam sosiologi untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi upaya memahami perilaku-perilaku sosial masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan beragamnya keyakinan dan doktrin-doktrin keagamaan yang ada.

Namun demikian, pembahasan sosiologis tentang berbagai fenomena keagamaan yang berkembang dimasyarakat khususnya di kabupaten sukabumi selama ini cenderung terpusat disekitar permasalahan fungsi ganda agama bagi masyarakat, yaitu fungsi integratif dan disintegratif. Oleh karena itu, sebelum kita berupaya mengaplikasikan berbagai perspektif sosiologis untuk mengungkapkan fenomena keberagaman yang lebih luas dan kompleks, seyogyam tim yang bertugas untuk menyelesaikan konflik keagamaan ini mempelajari sudut pandang konflik dari berbagai aspek.

### **Sosialisasi Kerukunan dan Kesatuan Bangsa oleh Anggota Kodim Sukabumi**

Kodim Sukabumi melakukan sosialisasi dari desa ke desa tentang pentingnya kerukunan dan kesatuan

bangsa. Materi sosialisai lebih banyak mengarah pada bhineka tunggal ika sebagai pemersatu bangsa. Sehingga Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah diajak dalam suasana bagaimana harmonisnya hidup rukun berdampingan, bagaimana susah dan ruginya jika terjadi peperangan atau permusuhan. Keharmonisan hidup rukun berdampingan diperlihatkan dengan berbagai contoh nyata dalam kehidupan, seperti di Papua yang mempunyai prinsip satu tungku tiga batu yang berarti satu keluarga terdiri dari 3 keyakinan berbeda namun tetap rukun berdampingan dan lebih mementingkan persatuan dan kerukudan dalam keluarga dan contoh-contoh kehidupan lain.

Kerugian hidup bermusuhan dalam peperangan ditampilkan dengan berbagai sejarah peperangan, seperti sejarah negara Republik Indonesia yang sebelumnya terdiri dari kerajaan-kerajaan yang saling berpeperangan karena adu domba penjajah, Perang Dunia I maupun Perang Dunia II yang ujungnya membawa kesedihan dan kerugian baik formil maupun materiil. Sosialisai kerukunan dan Kesatuan bangsa yang dilakukan oleh Kodim Sukabumi mendapat perhatian dari kedua belah pihak, karena sosialisai yang dilakukan memberikan contoh kongkrit dalam kehidupan dengan berbagai sebab dan akibatnya. Namun walaupun hal ini mendapat perhatian, bukan berarti sosialisasi dihentikan, justru dilakukan secara kontinyu.

Persatuan dan kesatuan masyarakat berarti persatuan anak bangsa yang mendiami wilayah nya. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wilayah yang aman dan terkendali. Kesatuan masyarakat saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan masyarakat terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat itu sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan jiwa gotong-royong. itu merupakan sifat-sifat pokok masyarakat Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan yang berkeadilan.

Dalam perjalanannya persatuan dan kesatuan mengalami distorsi dan degradasi menjadi persatuan kelompok sendiri-sendiri perubahan sosial ini telah sedikit merontokan nilai persatuan sehingga Dahrendorf membedakan tiga tipe perubahan yaitu pertama Perubahan keseluruhan personel didalam posisi struktural kedua Perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi. Dan tiga Penggabungan kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Perubahan sistem sosial ini menyebabkan juga perubahan-perubahan lain didalam masyarakat antara lain Munculnya kelas sosial, strata sosial dan difrensiasi sosial yang berimplikasi pada akulturasi budaya, asimilasi sistem kehidupan dan proses adaptasi yang dipaksakan yang pada akhirnya nilai persatuan terkikis oleh warna baru dari akulturasi, asimilasi dan proses adaptasi yang di paksa oleh arus global dan pesatnya teknologi informasi

Padahal kita telah menyakini bahwa persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, merupakan suatu kondisi dan cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Suatu masyarakat yang didorong oleh keharusan pemenuhan kebutuhannya perlu bekerja sama atau bersatu dalam bekerja karena pada dasarnya saling membutuhkannya. Masyarakat juga perlu bersatu agar dapat menghimpun kekuatan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Disamping itu, pencapaian suatu tujuan masyarakat dapat efektif bila dilakukan dalam satu tatanan atau suatu tata hubungan dalam masyarakat yang berada dalam satu kesatuan dalam wilayahnya dimana ia hidup

Bola panas ini sekarang ada di tangan anggota Kodim Sukabumi yang bertugas menangani konflik untuk memberikan pemahaman yang dapat diterima oleh pihak yang berkonflik tentang makna dan implementasi persatuan dan kesatuan ini, apabila bangunan persatuan yang akan di dirikan itu lemah dan konflik terjadi lagi maka Kodim yang bertugas adalah gagal membangun persatuan dan kesatuan di wilayahnya.

### **Babinsa sebagai Mediator**

Babinsa adalah pelaksana pembinaan teritorial Kodim yang berhadapan langsung dengan masyarakat

desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan. Sehingga terjadi ataupun tidak terjadi konflik babinsa selalu terjun langsung dan bersosialisasi bersama masyarakat. Terjadinya konflik antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah menjadikan Babinsa lebih intensif dan fokus saat terjun di masyarakat. Dalam hal ini babinsa melakukan silaturahmi ke para pihak yang berkonflik, baik Jemaat Ahmadiyah maupun non Ahmadiyah. Silaturahmi yang dilakukan oleh babinsa merupakan langkah awal sebagai mediator.

Babinsa silaturahmi kepada pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab konflik yang terjadi, dalam hal ini babinsa dapat mengetahui kekurangan kedua belah pihak, mengetahui harapan dan yang diinginkan kedua belah pihak. Silaturahmi yang dilakukan Babinsa tidak hanya bersifat aktif, dalam hal ini berarti babinsa yang bertanya atau mencari tahu, namun Babinsa menjadi teman curhat yang mendengarkan keluh kesah kedua belah pihak. Sehingga dalam hal ini Babinsa berperan dalam memastikan kedua belah pihak tidak saling tersinggung dan tidak saling mengganggu.

Babinsa sebagai mediator berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan hubungan masyarakat yang harmonis, sehingga kekhawatiran masing-masing pihak akan dicegah dan dibuktikan bahwa kekhawatiran mereka tidak benar. Sebagaimana kekhawatiran Non Ahmadiyah yang trauma jika terjadi penyerangan kembali, maka babinsa ikut melindungi Non Ahmadiyah dari penyerangan, sebaliknya babinsa memberikan pengertian kepada Non Ahmadiyah untuk tidak menyerang atau melakukan tindak kekerasan lainnya. Disisi lain kekhawatiran Non Ahmadiyah jika Jemaat Ahmadiyah membangun Masjid Ahmadiyah kembali, maka Babinsa memberikan pengertian Non Ahmadiyah untuk tidak tergesa-gesa menuduh atau terlalu khawatir, selanjutnya babinsa juga memberikan pengertian Non Ahmadiyah bahwa jika masjid dibangun maka konflik akan mamanas kembali. Lebih lanjut Babinsa menyarankan jmeaat Ahmadiyah untuk ikut berjamaah di Masjid Umum dengan jaminan perlindungan dari Babinsa. Silaturahmi yang dilakukan setiap saat membuahkan hasil, diantaranya dapat diketahuinya penyebab konflik dan hal-hal lain yang dapat memicu kembali terjadinya konflik. Sehingga Babinsa dapat mencegah lebih dini pemicu konflik, begitu juga agar akar penyebab konflik dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sesungguhnya tugas Babinsa sebagai Mediator harus di percaya sebagai pihak yang paling netral mampu membantu para pihak dalam proses kesepakatan damai guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberhasilan mediator bukan dari berapa informasi yang di dapatkan dan berapa sering melakukan kunjungan tapi kualitas bobot perubahan kearah perbaikan itulah yang terpenting sehingga dasar dari semuanya adalah eksistensi mediator yang terpercaya atau setidaknya memiliki indikator netral secara objektif, membantu semua para pihak secara adil dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, peran babinsa hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Oleh karena itu setidaknya mediator memiliki Tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka babinsa perlu mereduksi kembali pola-pola langkah mediasi yang telah dilakukan untuk kesempurnaan tugas sebagai mediator. Ada beberapa strategi yang produktif dalam ilmu

sosiologi yang dapat dilakukan oleh kelompok mediator dalam katek ini adalah Babinsa dalam melakukan mediasi; 1) tahapan Withdrawal yaitu kembali memahami situasi yang sebenarnya terjadi dengan menarik persolan pada pemicu awal konflik dan berusaha memahami situasi dengan baik dan konfrehensif, setelah kira-kira mampu dan yakin dapat berhasil, baru melangkah untuk mengatasinya; 2) Tahapan Assertif yaitu berusaha mengatasi secara tegas dan dengan cara yang baik, serta berusaha membina hubungan yang baik dengan pihak lain ditandai dengan adanya kemauan baik untuk saling mengerti serta memahami alasan, pertimbangan, dan kepentingan pihak lain tersebut; 3) tahapan Adjusting yaitu berusaha menyesuaikan diri dengan pihak lain Individu menyetujui syarat-syarat yang diminta oleh pihak yang terlibat konflik dengannya sampai batas tertentu. Namun sebelum malakukan strategi tersebut ada baiknya UnsurMuspida Sukabumi membuat alat analisa konflik, supaya dapat mengindetifikasi, merumuskan dan member solusi yang tepat di antaranya:

### **Mengadakan Kegiatan Bersama**

Kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak cenderung bersifat mengelompok, kegiatan yang dilakukan pun terbatas pada masing-masing kelompok, hal ini menyebabkan tidak adanya interkasi antara Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah. Oleh karena itu Babinsa mengajak kedua belah pihak dalam mengadakan dan mengikuti kegiatan bersama. Kegiatan yang dilakukan Babinsa bersama Jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah diantaranya adalah Giliran Ronda (Poskamling), Kerja bakti, Pengajian, dan Musyawarah. Giliran Ronda sebagai bentuk poskamling dilakukan oleh dua orang anggota Jemaat Ahmadiyah, dua orang Non Ahmadiyah, dan 2 orang babinsa, yang dijadwalkan bergantian setiap malamnya.

Kerja bakti dilaksanakan dalam berbagai hal, diantaranya kerja bakti pembangunan jembatan, kerja bakti membersihkan kantor desa, kerja bakti membersihkan kantor dusun, kerja bakti membersihkan selokan, kerja bakti membersihkan sekolahan, kerja bakti membersihkan tempat mengaji, dan tempat-tempat lainnya, yang menghadirkan kedua belah pihak. Pengajian dilaksanakan dengan menghadirkan kedua belah pihak dengan materi utama tentang persatuan dan kesatuan serta pemahaman agama yang benar. Sementara musyawarah diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk hadir yuang dilaksanakan setiap satu minggu 2 kali yang bertempat di kantor kelurahan dan pedukuhan setempat.

Kegiatan di atas cukup efektif dalam menangulangi konflik namun kondisi erdamaian dalam konteks konflik keagamaan, harus memiliki indicator-indikator yaitupertama, memegang teguh kebersamaan, kerukunan dan keteraturan yang dinamis dalam bingkai perbedaan faham agama. Kedua, baik kelompok ahmadiyahmaupun kelompok non ahmadiyah, keduanya harus saling menghormati dan menghargai.Rasa hormat dan menghargai ini, bukan karena kepentingan tertentu, tetapi dengan tulus, jujur dan kondusif. Ini bisa terjadi bila masing-masing mampu menguatkan dirinya agar tidak mudah dipengaruhi oleh apapun dan siapa pun juga, yang akan memakai agama atau memperalat umat beragama untuk melakukan hal-hal yang meremehkan rasa hormat terhadap perbedaan (bukankah perbedaan itu Sunnatullah). serta mampu membebaskan diri dari pikiran dan sikap absolutise-doktriner dan menerima serta terbuka terhadap sikap dan pikiran-pikiran pluralis.

Peraktek semacam ini merupakan gabungan konsep dari pendekatan fungsional strukturan sebagai pemilik otoritas yang dapat memberikan dorongan untuk bersatu, konsep interaksionime yang menekankan pada pentingnya kebersamaan dan teori konflik yang menekankan pada paksaan untuk terciptannya perdamaian.Konsekunsinya adalah, masing-masing kelompok harus terbuka untuk melakukan autokritik, sekaligus terbuka untuk dikritik dan melakukan hubungan- hubungan dialogis dan konstruktif. Konsekuensi yang lain fihak penyelenggara kegiatan bersama harus jujur dan memahami system komunikasi masa yang cair dan cerdas.

### **Penambahan Pos Koramil Setempat.**

Jemaat Ahmadiyah merasa terlindungi dari tindak kekerasan atas hadirnya babinsa ditengah-tengah masyarakat, sehingga Jemaat Ahmadiyah mengusulkan penambahan Pos Koramil ditempat-tempat yang rawan terjadinya konflik antara jemaat Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah. Disisi lain Non ahmadiyah juga menyetujui usulan dari Jemaat Ahmadiyah tersebut, sehingga penambahan Pos Koramil dilaksanakan. selain itu kedua belah pihak merasakan kenyamanan dengan penambahan Pos Koramil untuk melakukan pengawasan secara melekat dan mengontrol sikap kedua belah pihak.

Penambahan Pos Koramil harus ditujukan pula sebagai proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi maediasi secara efektif dengan pendayagunaan semua potensi sumber daya yang diberikan, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dapat digunakan untuk pengembangan upaya yang lebih baik dikemudian hari. Istilah pengawasan melekat (waskat) yang pertama kali muncul dalam Inpres No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres No. 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap focus masalah, agar pelaksanaan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Babinsa dituntut mampu untuk melaksanakan beberapa pendekatan sosiologis yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat, bukan saja untuk memata-matai mereka namun merangkul mereka untuk mampu menciptakan trust terhadap independensi para mediator sebagai kepenjangan tangan dari mereka yang berkonflik.

Penambahan Pos Koramil harus ditujukan untuk pengendalian dasar prepentif dan Pengawasan melekat sebagaimana makna pengawasan melekat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/46/M.Pan/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bahwa pengawasan melekat merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern, dan selanjutnya disebut Waskat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Penambahan Pos Koramil harus di orientasikan untuk terciptanya harmonisasi dan humanisasi bukan memberikan rasa takut terhadap pelanggaran hukum dan aparat, namun kesadaran mereka yang harus tumbuh akan pentingnya kerukunan umat beragama dan taat hukum, serta norma sosial yang dinamis dan harmoni.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Sukabumi di analisis berdasarkan dimensi penyebab terjadinya konflik, pihak yang berkonflik, proses terjadinya konflik, dampak terjadinya konflik dan penyelesaian konflik; 2) konflik keagamaan ditetapkan atas dasar kajian anatomi dan metode penyelesaian konflik secara sosiologis yang telah ditetapkan, yaitu di bentuk tim mediator independen (JAI) oleh Muspida Daerah, dilaksanakannya redefinisi & sosialisasi faham agama oleh MUI, dilakukan pembinaan kesatuan & kerukunan umat oleh Kodim, menciptakan proyek kegiatan bersama oleh Pemda dan Ormas Islam kemudian melaksanakan pendekatan sosiologi yang persuasive oleh babinsa dengan penambahan Pos Koramil dan babinsa sebagai mediator. Sasaran dan tujuan resolusi Konflik adalah terciptanya Masyarakat Sukabumi yang aman, tenteram, damai,

adil dan sejahtera, Terpeliharanya kondisi yang damai dan harmoni, Meningkatnya tenggang rasa dan toleransi beragama, Terpeliharanya fungsi roda pemerintahan daerah, Terjaganya jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana social dan individual masyarakat pasca konflik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- John Galtung. (1969) *Violance, peace, and peace research*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Little John, Stephen W. (2005) *Theories of Human Communication*. Fifth
- Muhaimin, Yahya. (2006). *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Narwaya, Tri Guntur (2010). *Kuasa Stigma dan Represilngatan*. Yogyakarta: PenerbitResistbook.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun (2012). Penanganan Konflik Sosial. Peraturan ini untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal serta penanganan konflik sosial secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi. PP ini pun mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J (2011). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Susan, Novri (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Yogyakarta: Penerbit KOPI kerjasama dengan PustakaPelajar.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Windu, I Marsana (2012). *Kekuatan dan Kekerasan menurut John Galtung*. Jogjakarta: Kanisius.
- Wuryanto (2012). *"Peta Konflik Keagamaan di Indonesia"*. Kajian Perdamaian dan Kebijakan. The Habibie Center. Edisi 03/April 2012.
- Yusuf, Slamet Effendy (2011). *"Review 5 Tahun Kehidupan Umat Beragama di Indonesia: Perspektif MUI,"* Makalah disampaikan dalam "Kongres FKUB" di Jakarta.